

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



SALINAN PUTUSAN Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sml

Atas Nama Terdakwa:

SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI

Susunan Sidang:

Ronald Lauterboom, S.H.....	Hakim Ketua
Achmad Yani Tamher, S.H.....	Hakim Anggota
R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.....	Hakim Anggota
Samuel Sirait, S.H.....	Panitera Pengganti
Heppies M. H. Notanubun, S.H.....	Penuntut Umum

PUTUSAN : SELASA, 19 MARET 2019

PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI;
Tempat Lahir	:	Lorwembun;
Umur / Tgl.Lahir	:	69 Tahun/ 10 September 1949;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	RT.006, Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya KILYON LUTURMAS,SH. dan rekan beralamat di jalan BTN saumlaki, kabupaten Maluku tenggara barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/SK/Pdn/K.L/III/2019 tanggal 14 maret 2019 yang terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri saumlaki pada tanggal 14 maret 2019 dibawah nomor W27-U4/12/HK.01/03/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari SELASA tanggal 19 maret 2019 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu *Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu, Dengan sengaja, Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf a*



atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan pada cabang rutan saumlaki;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019 yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
 - b. 1 (satu) karton berwarna coklat yang berisikan bingkisan Selamat Natal dan Tahun Baru 2019, masing-masing bingkisan dibungkus dengan menggunakan kertas kado bermotif batik dengan tulisan dengan tempelan kertas yang bertuliskan YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019;
 - c. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019 yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua



sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2014 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;

- d. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019 yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE. Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024;
- e. 10 (Sepuluh) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019 yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE. caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
- f. 1 (satu) buah dompet berwarna biru, bermotif batik berwarna coklat;
- g. 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, bermotif batik dengan les berwarna emas pada bagian atas;
- h. 1 (satu) buah dompet berwarna hijau, bermotif batik dengan les berwarna krem hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum ini, penasehat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaannya pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap salah satu unsur dari pasal yang didakwakan yang kemudian dibuktikan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa yakni unsur DENGAN SENGAJA sebagai berikut:

- Bahwa terhadap unsur dengan sengaja pada dakwaan alternative ke-satu atau pertama, penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan penuntut umum karena terdakwa dalam memberikan bingkisan hadiah natal dimaksud kepada para saksi yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat, jelas terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa pada saat memberikan bingkisan tersebut menyatakan agar memberikan saja pada yang mau menerima dan bagi yang tidak bersedia jangan dipaksakan;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat unsur dengan sengaja, apalagi dalam pembagian bingkisan tersebut terdakwa nyata tidak menyatakan kepada para saksi agar mencoblos gambar Yohanis Rano Fatlolon, SE. dan merugikan calon lain sebagai calon juga pada pemilihan legislative DPRD kabupaten Maluku tenggara barat daerah pemilihan III;
- Bahwa terhadap unsur lainnya, penasehat hukum terdakwa tidak keberatan atau sependapat dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI, pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2019 Sekitar Pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS di RT. 006 Desa Lorwembun Kec. Kormomolin Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j. "memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana di atas, ~~berawal ketika~~ Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI memanggil saksi

AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS di teras belakang rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selang beberapa waktu saksi SIKTUS LEREBULAN yang lewat di samping rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun, ikut dipanggil Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI mengajak saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN untuk masuk kedalam dapur rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI;

- Bahwa pada saat saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN sudah berada di dalam dapur rumah milik Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sejumlah sejumlah 12 (dua belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 13 (tiga belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"* kepada saksi AGUS ARBOL; setelah itu saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN pun pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS pun membuka bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024"* dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat"*



RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024”;

- Bahwa kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memanggil saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT kerumahnya dan memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT *“ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, kama katong pung ponakan ini”*. Saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun menanyakan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI *“tujuanya”*, kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun menjawab *“Rano ini Calon Legislatif, jadi tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan”*, dan saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT menyampaikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI *“kalo bagitu beta ambil sebelas”*, kemudian saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun membuka salah satu bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalam dompet terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *“PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024”* dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *“Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024”*;
- Bahwa Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, Saksi SIKTUS LEREBULAN, saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT dan saksi AGUSTINUS ARBOL adalah Pemilih Tetap yang terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor 94 dengan Nama : SIPRIANUS BOMARIS pada TPS 003, Nomor 118 dengan Nama : SIKTUS LEREBULAN pada TPS 003, Nomor 77 dengan Nama : PETRUS KUDMAS pada TPS 003 dan Nomor 127 dengan Nama : AGUSTINUS ARBOL pada TPS 002 Kec. Kermambin Desa

Lorwembun Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat apada tanggal 10 Desember 2018.

Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI, pada Hari Selasa Tanggal 08 Januari 2019 Sekitar Pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS di RT. 006 Desa Lorwembun Kec. Kormomolin Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana di atas berawal ketika Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI memanggil saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS di teras belakang rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selang beberapa waktu saksi SIKTUS LEREBULAN yang lewat di samping rumah Terdakwa Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun, ikut dipanggil Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI mengajak saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN untuk masuk kedalam dapur rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI;
- Bahwa pada saat saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN sudah berada di dalam dapur rumah milik Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sejumlah sejumlah 12 (dua belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias



SIPRI juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 13 (Tiga belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"* kepada saksi AGUS ARBOL, setelah itu saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN pun pulang kerumah masing - masing;

- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS pun membuka bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024"* dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memanggil saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT kerumahnya dan memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT *"ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, karna katong pung ponakan ini"*. Saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun menanyakan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI *"tujuanya"*, kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun menjawab *"Rano ini Calon Legislatif, jadi tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan"*, dan saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT menyampaikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI *"kalo bagitu beta ambil sebelas"*, kemudian saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun membuka salah satu bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang

terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalam dompet terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024";

- Bahwa Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, Saksi SIKTUS LEREBULAN, saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT dan saksi AGUSTINUS ARBOL adalah Pemilih Tetap yang terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor 94 dengan Nama : SIPRIANUS BOMARIS pada TPS 003, Nomor 118 dengan Nama : SIKTUS LEREBULAN pada TPS 003, Nomor 77 dengan Nama : PETRUS KUDMAS pada TPS 003 dan Nomor 177 dengan Nama: AGUSTINUS ARBOL pada TPS 002 Kec. Kormomolin Desa Lorwembun Kabupaten Maluku tenggara Barat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat apada tanggal 10 Desember 2018.

Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku

Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;

- b. 1 (satu) karton berwarna coklat yang berisikan bingkisan Selamat Natal dan Tahun Baru 2019, masing-masing bingkisan dibungkus dengan menggunakan kertas kado bermotif batik dengan tulisan dengan tempelan kertas yang bertulisan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019"
- c. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
- d. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
- e. 10 (Sepuluh) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL



2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2024 dandisisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;

- f. 1 (satu) buah dompet berwarna biru, bermotif batik berwarna coklat;
- g. 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, bermotif batik dengan les berwarna emas pada bagian atas;
- h. 1 (satu) buah dompet berwarna hijau, bermotif batik dengan les berwarna krem hitam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan dipersidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOHANA SUMANIK pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIT di Rumah Saksi di Desa Lorwembun, saksi SIKTUS LEREBULAN memberikan 2 (dua) buah bingkisan Natal Dan Tahun Baru yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalam dompet terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10 Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024"



- Bahwa saya memberitahukan tentang bingkisan Natal Dan Tahun Baru kepada anak saya yakni Saksi BENEDIKTA YANUBI, ketika itu saksi SIKTUS LEREBULAN masih berada di rumah saksi. Kemudian Saksi BENEDIKTA YANUBI yang merupakan Panwas mengamankan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut dari Saksi SIKTUS LEREBULAN. Setelah itu anak saya yakni Saksi ROSA DELIMA YANUBI datang dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian saksi menjelaskan bahwa Saksi SIKTUS LEREBULAN membagi-bagikan bingkisan Natal dan Tahun Baru berupa dompet dan saksi memberikannya 1 (satu) buah bingkisan Natal Dan Tahun Baru kepada saksi ROSA DELIMA YANUBI.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi SIKTUS LEREBULAN pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI memanggil saksi di teras belakang rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selang beberapa waktu saksi SIKTUS LEREBULAN yang lewat di samping rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun, ikut dipanggil Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI mengajak saksi dan saksi SIKTUS LEREBULAN untuk masuk kedalam dapur rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI. selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sejumlah sejumlah 12 (dua belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 13 (Tiga belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"* kepada saksi, setelah itu saksi dan saksi SIKTUS LEREBULAN pun pulang ke rumah masing-masing.



Setelah sampai di rumah, saksi pun membuka bungkusan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MT3, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024";

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi AGUSTINUS ARBOL pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WIT, YOHANIS RANO FATLOLON, SE singgah di rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian YOHANIS RANO FATLOLON, SE memerintahkan supir yang tidak diketahui identitasnya untuk membawa 1 (satu) buah karton warna coklat berukuran besar dari dalam mobil ke dalam rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI memanggil saksi di teras belakang rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selang beberapa waktu saksi SIKTUS LEREBULAN yang lewat di samping rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun, ikut dipanggil Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI mengajak saksi dan saksi SIKTUS LEREBULAN untuk masuk kedalam dapur rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI. selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bungkusan Natal dan Tahun Baru sejumlah sejumlah 12 (dua belas) buah bungkusan dan menyampaikan kepada



saksi SIKTUS LEREBULAN *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 13 (Tiga belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"* kepada saksi, setelah itu saksi dan saksi SIKTUS LEREBULAN pun pulang ke rumah masing – masing. Setelah sampai di rumah, saksi pun membuka bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024"* dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG-DPRD-MTB, Nomor Urut 10-Dapil III-Periode 2019-2024"*;

- Bahwa 1 (satu) buah karton warna coklat berukuran besar yang dibawa supir yang tidak diketahui identitasnya dari dalam mobil yang dibawa ke dalam rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI atas perintah YOHANIS RANO FATLOLON, SE pada tanggal 02 Januari 2019 itu, saksi lihat ada di dalam rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pada saat Terdakwa memberikan bingkisan dari dalam Karton tersebut kepada saksi untuk dibagikan kepada masyarakat di rukun 3;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. Saksi PETRUS KUDMAS pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memanggil



saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT kerumahnya dan memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT "ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, kama katong pung ponakan ini". Saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun menanyakan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI "tujuanya", kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun menjawab "Rano ini Calon Legislatif, jadi tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan", dan saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT menyampaikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI "kalo begitu beta ambil sebelas", kemudian saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun membuka salah satu bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalam dompet terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nornor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2014";

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5. Saksi BENEDIKTA YANUBI, S.Pd. pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah anggota Panwas Kec. Kormomolin Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 saksi BENEDIKTA YANUBI S.Pd melihat saksi SIKTUS LEREBULAN memberikan bingkisan Natal & Tahun Baru kepada saksi YOHANA SUMANIK;



- bahwa saksi SIKTUS LEREBULAN benar membagikan bingkisan Natal & tahun baru kepada masyarakat dan bingkisan tersebut diperoleh dari terdakwa SIPRIANUS BOMARIS untuk dibagikan kepada masyarakat rukun 7 (Tujuh);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

6. Saksi ROSA DELIMA YANUBI S.Pd. pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, pada saat itu saksi datang ke Rumah ibunya yakni Saksi YOHANA SUMANIK di Desa Lorwembun dan saksi di berikan 1 (satu) buah bingkisan Natal Dan Tahun Baru dari Saksi YOHANA SUMANIK yang didapat dari Saksi SIKTUS LEREBULAN.
- Kemudian saksi membuka bingkisan Natal Dan Tahun Baru yang isinya berupa dompet bermotif batik berwarna biru yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalam dompet terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2014"* dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan *"Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE. CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024"*;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

7. Saksi PAULUS JAMBORMIAS, S.Sos. pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan memberikan materi lain seperti bingkisan natal dan tahun baru kepada masyarakat yang di dalamnya juga terdapat kartu nama yang merupakan salah satu bahan kampanye dilarang menurut



ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Sekitar Pukul 10.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS di RT. 006 Desa Lorwembun Kec. Kormomolin Kab. Maluku Tenggara Barat, berawal ketika Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI memanggil saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS di teras belakang rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selang beberapa waktu saksi SIKTUS LEREBULAN yang lewat di samping rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun, ikut dipanggil Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI mengajak saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN untuk masuk kedalam dapur rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI;
- Bahwa pada saat saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN sudah berada di dalam dapur rumah milik Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sejumlah sejumlah 12 (dua belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 13 (Tiga belas) buah bingkisan dan menyampaikan *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"* kepada saksi AGUS ARBOL, setelah itu saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS dan saksi SIKTUS LEREBULAN pun pulang ke rumah masing - masing;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS pun membuka bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai



NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024;

Bahwa kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memanggil saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT kerumahnya dan memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT "ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, kama katong pung ponakan ini". Saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun menanyakan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI "tujuanya", kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun menjawab "Rano ini Calon Legislatif, jadi tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan", dan saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT menyampaikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI "kalo bagitu beta ambil sebeias", kemudian saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun membuka salah satu bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalam dompet terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024".

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ia berikan dalam Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Pada hari Rabu Tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WIT, Tersangka YOHANIS RANO FATLOLON, SE singgah di rumah Tersangka SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI dan kemudian Tersangka YOHANIS RANO FATLOLON, SE menyerahkan kepada Tersangka SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI sebanyak 105 (seratus lima) bingkisan Natal dan Tahun baru dalam sebuah Karton di ruang makan rumah Tersangka SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI yang kemudian Tersangka YOHANIS RANO FATLOLON, SE mengatakan kepada Tersangka SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI agar menyerahkan bingkisan tersebut kepada warga desa Lorwembun yang mau menerimanya dan yang tidak mau tidak usah dipaksa dan Tersangka YOHANIS RANO FATLOLON, SE menerangkan bahwa bingkisan tersebut adalah dompet perempuan dan menyarankan kepada Tersangka SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI kepada ibu-ibu warga Lorwembun. Setelah Tersangka YOHANIS RANO FATLOLON, SE pulang dari rumah Tersangka SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI barulah Tersangka SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI membuka salah satu bingkisan tersebut yang isinya berupa dompet bermotif baik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang didalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar partai NASDEM bertuliskan nomor urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, nomor urut 10 dapil III periode 2019-2014" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar partai NASDEM bertuliskan bertuliskan nomor urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, nomor urut 10 dapil III periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Atas Nama SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI;
- b. Surat Keterangan Klarifikasi di bawah Sumpah Atas Nama SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI;



- c. Salinan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Salinan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta bukti surat sebagai mana tersebut di muka, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Sekitar Pukul 10.30 WIT bertempat di rumah terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI di RT. 006 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI memanggil saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS, saksi SIKTUS LEREBULAN dan saksi PETRUS KUDMAS yang kemudian terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sebanyak 12 (dua belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN dengan mengatakan *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau akan tetapi kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya terdakwa juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) buah bingkisan kepada AGUSTINUS ARBOL dan menyampaikan *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*;
- b. Bahwa kemudian pada hari yang sama pula bertempat di rumah terdakwa di RT. 006 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdakwa juga memanggil saksi PETRUS KUTMAS alias PIT kerumahnya dan memberikan bingkisan Natal dan Tahun Baru tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS alias FIT tersebut dengan mengatakan *"ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, karna katong pung ponakan ini"* kemudian saksi PETRUS KUTMAS alias PIT pun menanyakan kepada terdakwa kalau tujuannya apa dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menyatakan kalau *"Rano ini Calon Legislatif"*, jadi



tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan", dan saksi PETRUS KUTMAS alias PIT menyampaikan kepada terdakwa "kalau bagitu beta (saya) ambil sebelas bingkisan;

- c. Bahwa bingkisan natal dan tahun baru yang terdakwa berikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN, saksi AGUSTINUS ARBOL dan saksi PETRUS KUDMAS berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar partai NASDEM bertuliskan nomor urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar partai NASDEM bertuliskan nomor urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024";

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada DAKWAAN KESATU atau melanggar Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada DAKWAAN KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, majelis akan terlebih dahulu memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum;



Menimbang, bahwa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaannya telah mempergunakan *bentuk surat dakwaan Alternatif*, yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dimana antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu akan mempertimbangkan dakwaan Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam Dakwaan KESATU Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja;
3. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) yakni "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu";

Ad.1. Unsur *Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu*:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap pelaksana* adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yakni yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh rakyat;

Menimbang bahwa peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat merujuk pada ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sedangkan dimaksud dengan peserta adalah mereka yang ikut dalam pemilihan umum sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum, baik dalam kedudukan sebagai pemilih atau *konstituen* yakni setiap warganegara yang sudah berusia 18 tahun dan atau sudah memiliki KTP (Pasal 1 butir 34 UU No. 7 Tahun 2017), serta tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan maupun sebagai orang yang akan dipilih yang tergabung dalam partai politik yakni mereka yang tercatat dalam daftar peserta ~~terdaftar~~ (banding



Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) yakni partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa tim kampanye pemilu adalah para pendukung yang biasanya terdiri dari partai-partai politik dan/atau orang-orang tertentu yang ingin bergabung sebagai pendukung dalam suatu kelompok dan diberi nama tertentu, serta bertugas melakukan kampanye dalam bentuk penyampaian visi, misi dan tujuan dari calon yang didukung agar pemilih/konstituen memilih calon yang diunggulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari penjelasan di atas dikaitkan dengan sistem pertanggung-jawaban apabila terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum yang khusus mengatur nya atau adanya delict pidana, maka dalam hukum pidana bertumpu pada subjek hukum, yakni orang perorang dan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan dalam hal ini diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di muka, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan *peserta pemilu* dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan



oleh majelis, penuntut umum dan penasehat hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur *Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur *Dengan Sengaja*:

Menimbang, bahwa *Sengaja* (opzet) menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sehingga *sengaja* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan orang yang melakukan perbuatan dengan *sengaja* menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa *Unsur Sengaja* jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, sedangkan dari segi isinya *Sengaja* berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, yang dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan *sengaja* adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti bila dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan bingkisan natal dan tahun baru yang dilakukan pada hari selasa tanggal 08 januari 2019 sekitar Pukul 10.30 WIT bertempat di rumah terdakwa di RT. 006 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memanggil saksi AGUSTINUS ARBOL alias AGUS, saksi SIKTUS LEREBULAN dan saksi PETRUS KUDMAS yang kemudian terdakwa membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan yang ternyata adalah bingkisan natal dan tahun baru sebanyak 12 (dua belas) buah bingkisan yang terdakwa berikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN dengan mengatakan *ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa*, selanjutnya terdakwa juga memberikan bingkisan yang sama tersebut sebanyak 13 (Tiga belas) buah bingkisan kepada AGUSTINUS ARBOL dan menyampaikan *ini bingkisan selamat natal dan*

- tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa;*
- *Bahwa kemudian terdakwa juga memanggil saksi PETRUS KUTMAS alias PIT kerumahnya dan memberikan bingkisan yang sama tersebut sejumlah 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS alias FIT ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, kama katong pung ponakan ini, kemudian saksi PETRUS KUTMAS alias PIT pun menanyakan kepada terdakwa kalau apa tujuannya dengan pemberian ini yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Rano ini Calon Legislatif, jadi tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan", dan saksi PETRUS KUTMAS alias PIT menyampaikan kepada terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI kalo bagitu beta ambil sebelas bingkisan;*
 - *Bahwa bingkisan natal dan tahun baru yang terdakwa berikan kepada Saksi SIKTUS LEREBULAN, Saksi AGUSTINUS ARBOL, Saksi PETRUS KUDMAS berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan nomor urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA-ASLI-TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2024" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2014;*

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafidan dikehendaki serta diketahui yang dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;
Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU (komisi pemilihan umum);

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan bingkisan Natal dan Tahun Baru dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Sekitar Pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS di RT. 006 Desa Lorwembun Kec. Kormomolin Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI memanggil saksi AGUSTINUS ARBOL Alias AGUS, Saksi SIKTUS LEREBULAN dan Saksi PETRUS KUDMAS yang kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI membuka karton berukuran besar berwarna coklat dan mengeluarkan bingkisan Natal dan Tahun Baru sejumlah sejumlah 12 (dua belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi SIKTUS LEREBULAN *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 7 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*, selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI juga memberikan bingkisan Natal Dan Tahun Baru tersebut sejumlah 13 (Tiga belas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada *"ini bingkisan selamat natal dan tahun baru dari bapak RANO, tolong bagikan di Rukun 3 untuk siapa saja yang mau, kalau tidak mau jangan dipaksa"*;
- Kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS di RT. 006 Desa Lorwembun Kec. Kormomolin Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa SIPRIANUS



BOMARIS juga memanggil saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT kerumahnya dan memberikan Bingkisan Natal dan Tahun Baru tersebut sejumlah 11 (sebelas) buah bingkisan dan menyampaikan kepada saksi PETRUS KUDMAS Alias FIT "ini saya panggil ade Pit datang, saya kasih tahu bahwa ada bingkisan satu karton dari Rano, rukun tujuh sudah dikase ke bapa Siktus Lerebulan, jadi saya panggil ini kalo bisa katong bantu Rano ini, kama katong pung ponakan ini". Saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT pun menanyakan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI "tujuannya", kemudian Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI pun menjawab "Rano ini Calon Legislatif, jadi tolong bagi di keluarga di rukun empat, mau coblos dia kah seng tidak boleh memaksakan", dan saksi PETRUS KUTMAS Alias PIT menyampaikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOMARIS Alias SIPRI "kalo bagitu beta ambil sebelas";

- Bahwa Bingkisan Natal dan Tahun Baru yang terdakwa berikan kepada Saksi SIKTUS LEREBULAN, Saksi AGUSTINUS ARBOL, Saksi PETRUS KUDMAS berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2014" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam memberikan bingkisan Natal dan Tahun Baru berupa dompet bermotif batik yang terbungkus dengan mika transparan berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kartu nama yang berlogo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "PUTRA ASLI TANIMBAR YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10, Coblos Nomor 10, Dapil III Periode 2019-2014" dan pada salah satu sisinya atau sisi lain dari kartu nama



tersebut juga terdapat logo/tanda gambar Partai NASDEM bertuliskan Nomor Urut 5 dan terdapat foto dari saudara YOHANIS RANO FATLOLON, SE serta bertuliskan "Ketua DPD Garda Pemuda NASDEM Maluku Tenggara Barat YOHANIS RANO FATLOLON, SE, CALEG DPRD MTB, Nomor Urut 10 Dapil III Periode 2019-2024", tidak termasuk dalam ketentuan "materi lainnya" sebagaimana penjelasan diatas;

Dengan demikian Unsur "Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada dakwaan *alternatif KE-SATU* telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesaiahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya perlu pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada kampanye/peserta pemilu* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS BOMARIS alias SIPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2014 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
 - b. 1 (satu) karton berwarna coklat yang berisikan bingkisan Selamat Natal dan Tahun Baru 2019, masing-masing bingkisan dibungkus dengan menggunakan kertas kado bermotif batik dengan tulisan dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON"



BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019;

- c. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019 yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Malku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2014 dandisisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
- d. 1 (Satu) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Malku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2014 dandisisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;
- e. 10 (Sepuluh) bungkus bingkisan berwarna Coklat bermotif batik dengan tempelan kertas yang bertuliskan "YOHANIS RANO FATLOLON BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN PESTA NATAL 2018 & SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU TAHUN 2019" yang didalam bingkai tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet genggam perempuan berwarna ungu yang berisi kartu nama/ Stiker dua sisi yang terdapat Foto saudara Yohanis Rano Fatlolon, SE DAN TERDAPAT Logo Partai NASDEM dan tulisan



KETUA DPD GARDA PEMUDA NASDEM Maluku Tenggara Barat serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD MTB Nomor Urut 10 Dapil 3 periode 2019-2014 dan disisi lain terdapat Logo Partai NASDEM dan Tulisan PUTRA ASLI TANIMBAR, serta nama Yohanis Rano Fatlolon, SE Caleg DPRD Nomor Urut 10;

- f. 1 (satu) buah dompet berwarna biru, bermotif batik berwarna coklat;
- g. 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, bermotif batik dengan les berwarna emas pada bagian atas;
- h. 1 (satu) buah dompet berwarna hijau, bermotif batik dengan les berwarna krem hitam;

DIMUSNAHKAN;

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri saumlaki pada hari SELASA tanggal 19 maret 2019 oleh kami RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai hakim ketua majelis, ACHMAD YANI TAMHER,SH. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT,SH. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD A.TANJUNG. SH. penuntut umum pada Kejaksaan negeri maluku tenggara barat dan dihadapan penasehat hukum terdakwa, tanpa hadirnya terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RONALD LAUTERBCOM, S.H.

ttd

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAMUEL SIRAIT, S.H.



Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Negeri Saumlaki
Panitera

